

Proposal Ilustrasi

MiULTIMATE CRITICAL CARE

*Persiapan Terbaik Bagi
Anda & Keluarga*

Siapkah Anda jika risiko sakit kritis datang menghampiri Anda dan keluarga? Yakinkah Anda bahwa perlindungan yang Anda miliki saat ini sudah cukup jika risiko sakit kritis terjadi?

MiUltimate Critical Care hadir untuk memberikan solusi perlindungan terhadap penyakit kritis.



Perlindungan terhadap
50 Penyakit Kritis



Bayar 5 tahun untuk
Perlindungan 20 tahun



Produk ini telah mendapatkan otoritas dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Agen Asuransi yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau asosiasi terkait.

RINGKASAN ILUSTRASI

Informasi Nasabah:

	NAMA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS MEROKOK
Pemegang Polis	Budi	Laki-laki	19-Jul-1990	30	Tidak Merokok
Tertanggung	Budi	Laki-laki	19-Jul-1990	30	Tidak Merokok

Mata Uang Polis : Rupiah
Uang Pertanggungan : 500.000.000

Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
Mode Pembayaran Premi : Tahunan

Informasi Produk:

JENIS PERTANGGUNGAN	MASA PERTANGGUNGAN	MANFAAT PENYAKIT KRITIS*	MANFAAT MENINGGAL*	MANFAAT AKHIR MASA PERTANGGUNGAN	PREMI TAHUNAN
Pertanggung Dasar					
MiUltimate Critical Care	Perlindungan terhadap Penyakit Kritis hingga 20 tahun	576.675.000	122.680.000	122.680.000	15.335.000
Total Premi					15.335.000

Catatan:

- Perincian besaran Manfaat Penyakit Kritis dan Manfaat Meninggal dapat dilihat di tabel ilustrasi

Disajikan Oleh : NURUL WIDANINGGAR Tanggal : 30-Mar-2021
 Kode Penyaji : 3A2604 No. Ilustrasi : 0000386024
 Ilustrasi ini berlaku hingga : 29-Mei-2021

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

RINGKASAN MANFAAT PERTANGGUNGAN DASAR⁽¹⁾

MiUltimate Critical Care

MiUltimate Critical Care adalah program perlindungan persembahan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Penanggung") yang memberikan perlindungan atas 50 (lima puluh) Penyakit Kritis atas diri Tertanggung selama 20 tahun serta dilengkapi dengan Manfaat Pengembalian Premi.

Manfaat Pertanggungan Dasar

- Manfaat Penyakit Kritis**
 Apabila Tertanggung didiagnosis salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis dalam Masa Pertanggungan dan telah melewati Masa Bertahan (Survival Period) maka Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan beserta 100% total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk premi tambahan, jika ada) kepada Pemegang Polis.
- Manfaat Meninggal**
 Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayarkan 160% dari total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk premi tambahan, jika ada) kepada Yang Ditunjuk.
- Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**
 Apabila Tertanggung masih hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir maka Penanggung akan membayarkan 160% dari total Premi yang telah dibayar (tidak termasuk premi tambahan, jika ada) kepada Pemegang Polis.

Catatan:

- Ringkasan Manfaat Pertanggungan di atas hanya merupakan sebuah ilustrasi. Ketentuan yang berlaku, mengikat dan lengkap mengenai Manfaat Pertanggungan (termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat dan pengecualian-pengecualian) tercantum di dalam Polis.


Disajikan Oleh : NURUL WIDANINGGAR Tanggal : 30-Mar-2021
 Kode Penyaji : 3A2604 No. Ilustrasi : 0000386024
 Ilustrasi ini berlaku hingga : 29-Mei-2021

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

Berikut adalah daftar Penyakit Kritis untuk MiUltimate Critical Care:

No	Penyakit Kritis	No	Penyakit Kritis	No	Penyakit Kritis
1	Amyotrophic Lateral Sclerosis	18	Ketidakmampuan Total dan Menetap	35	Penyakit Parkinson
2	Anemia Aplastik	19	Kematian Jaringan Korteks Otak	36	Penyakit Paru Stadium Akhir
3	Aneurisma Pembuluh Darah Otak Yang Menyebabkan Pembedahan Otak	20	Kista-kista Pada Ginjal bagian Medula	37	Penyakit Stadium Akhir
4	Angioplasti dan Penatalaksanaan Invasif Lainnya untuk Penyakit Jantung Koroner	21	Koma	38	Primary Lateral Sclerosis
5	Cardiomyopathy	22	Luka Bakar	39	Progressive Bulbar Palsy
6	Colitis Ulcerative Berat	23	Meningitis Akibat Bakteri	40	Progressive Muscular Atrophy
7	Gagal Ginjal	24	Multiple Sclerosis	41	Radang Kelenjar Ludah Perut Kronis
8	Hepatitis Kronis Auto-imun	25	Muscular Dystrophy	42	Rheumatoid Arthritis Berat
9	Hepatitis Virus Yang Parah	26	Myasthenia Gravis	43	Serangan Jantung
10	Hilangnya Anggota Gerak	27	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner	44	Spinal Muscular Atrophy
11	Hilangnya Kemampuan Bicara	28	Operasi Otak	45	Stroke
12	Hilangnya Pendengaran	29	Operasi Pembuluh Darah Aorta	46	Lupus Eritematosus sistemik
13	Hipertensi Primer Pada Arteri Pulmonalis	30	Operasi Scoliosis Idiopatik	47	Transplantasi Organ Tubuh Utama
14	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah	31	Penggantian Katup Jantung	48	Trauma Berat Pada Kepala
15	HIV yang didapatkan melalui Pekerjaan	32	Penyakit Alzheimer	49	BenignBrainTumor
16	Kanker	33	Penyakit Hati Stadium Akhir	50	Encephalitis
17	Kebutaan	34	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious		

GRAFIK ILUSTRASI NILAI TUNAI PADA AKHIR TAHUN POLIS



Disajikan Oleh : NURUL WIDANINGGAR Tanggal : 30-Mar-2021
 Kode Penyaji : 3A2604 No. Ilustrasi : 0000386024
 Ilustrasi ini berlaku hingga : 29-Mei-2021

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

TABEL ILUSTRASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	PREMI DASAR	MANFAAT PENYAKIT KRITIS	MANFAAT MENINGGAL	NILAI TUNAI YANG DIJAMIN
31	1	15.335	515.335	24.536	0
32	2	15.335	530.670	49.072	0
33	3	15.335	546.005	73.608	18.402
34	4	15.335	561.340	98.144	24.536
35	5	15.335	576.675	122.680	38.338
36	6	0	576.675	122.680	46.005
37	7	0	576.675	122.680	46.005
38	8	0	576.675	122.680	46.005
39	9	0	576.675	122.680	46.005
40	10	0	576.675	122.680	57.506
41	11	0	576.675	122.680	61.340
42	12	0	576.675	122.680	61.340
43	13	0	576.675	122.680	61.340
44	14	0	576.675	122.680	61.340
45	15	0	576.675	122.680	76.675
46	16	0	576.675	122.680	76.675
47	17	0	576.675	122.680	76.675
48	18	0	576.675	122.680	76.675
49	19	0	576.675	122.680	76.675
50	20	0	0	0	122.680

Disajikan Oleh : NURUL WIDANINGGAR Tanggal : 30-Mar-2021
 Kode Penyaji : 3A2604 No. Ilustrasi : 0000386024
 Ilustrasi ini berlaku hingga : 29-Mei-2021

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI

CATATAN

- 1 Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Ketentuan Polis.
- 2 Ilustrasi ini termasuk Premi yang tercantum di dalamnya berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Penanggung atau usia dan status merokok dari Tertanggung.
- 3 Seluruh Premi dan Manfaat dari Polis tersebut akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah.
- 4 Manfaat Penyakit Kritis diberikan apabila Tertanggung didiagnosis salah satu dari 50 (lima puluh) Penyakit Kritis selama Masa Pertanggungan. Pemegang Polis akan menerima Manfaat Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan pada bagian Ringkasan Manfaat setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
- 5 Manfaat Meninggal dunia diberikan apabila Tertanggung meninggal selama Masa Pertanggungan. Yang Ditunjuk akan menerima Manfaat Meninggal sebagaimana dijelaskan pada bagian Ringkasan Manfaat dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
- 6 Manfaat Akhir Masa Pertanggungan diberikan apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir. Pemegang Polis akan menerima Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebagaimana dijelaskan pada bagian Ringkasan Manfaat dikurangi dengan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada).
- 7 Pemegang Polis berhak melakukan Pembatalan Polis (Surrender) dengan menarik seluruh Nilai Tunai (jika ada). Pada saat Polis dibatalkan maka Polis akan berakhir dan Pemegang Polis akan mempunyai hak atas Nilai Tunai (jika ada), setelah dikurangi kewajiban lainnya (jika ada).
- 8 Premi yang dibayar oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi Agen Asuransi dan biaya pemasaran (jika ada).

RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Pengecualian

Pertanggungan asuransi MiUltimate Critical Care tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya;
- b. Penyakit bawaan (congenital disease);
- c. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung jika diketahui Penyakit tersebut diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Berlaku Polis; atau

Tidak ada Manfaat yang dapat dibayarkan apabila meninggal atau menderita penyakit kritis atas diri Tertanggung disebabkan oleh kondisi berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir).
- b. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan.
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.
- e. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak;

- f. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambil-alihan kekuasaan;
- g. Tugas kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar premi tambahan khusus untuk tugas tersebut;
- h. Tugas sebagai awak pesawat yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar premi tambahan khusus untuk tugas tersebut; atau
- i. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
- j. Tertanggung menggunakan obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter atau bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pembayaran Premi

Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur secara semesteran, kuartalan atau bulanan. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.

Pengajuan Klaim Manfaat MiUltimate Critical Care

Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diagnosa yang diberikan oleh yang bersangkutan atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung Meninggal atau akhir Masa Pertanggungan.

Kelengkapan Dokumen

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika membeli polis baru adalah:

1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Calon Pemegang Polis, Calon Tertanggung, serta Agen Asuransi
2. Fotokopi Kartu Identitas Calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan Calon Tertanggung) dan Calon Tertanggung
3. Bukti Transfer Pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis
4. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan)

Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

a) Untuk klaim Penyakit Kritis

1. Polis Asli
2. Formulir Klaim Penyakit Kritis
3. Surat Keterangan dokter yang telah diisi lengkap
4. Hasil pemeriksaan penunjang medis
5. Fotokopi Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis yang masih berlaku

b) Untuk klaim Meninggal

1. Polis Asli
2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung
3. Surat Keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung
4. Surat Keterangan meninggal dari pihak yang berwenang
5. Surat Keterangan Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat kecelakaan atau hal tidak wajar

6. Surat Keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis
7. Fotokopi Kartu Identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku

c) Untuk klaim pada Akhir Masa Pertanggungan

1. Polis Asli
2. Surat Keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.

Informasi

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di Kantor Pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Telepon : (021) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & khusus wilayah di luar kode area Jakarta)

Facsimili : (021) 2555 2226

Email : customerserviceid@manulife.com

PERNYATAAN DAN KESEPAKATAN

Calon Pemegang Polis

1. Saya sudah membaca dan memahami ilustrasi yang disampaikan, telah mendapat penjelasan yang baik atas produk asuransi yang ditawarkan dan mengerti atas penjelasan yang disampaikan oleh Agen Asuransi yang namanya tertera di bawah ilustrasi ini.
2. Saya memahami bahwa ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi, tidak mengikat dan bukan pula merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
3. Saya memutuskan untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
4. Saya mengerti bahwa pertanggungan yang ditawarkan mulai berlaku pada saat:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan/atau Formulir Pendaftaran telah dilengkapi secara penuh dan ditandatangani oleh Saya, selaku Calon Pemegang Polis dan/atau oleh Calon Tertanggung,
 - b. Premi Pertama telah dibayar secara lunas dan diterima oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("Penanggung"),
 - c. Seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon Tertanggung dan persyaratan tambahan lainnya yang disyaratkan termasuk sejumlah Premi yang ditambahkan untuk membayar risiko yang lebih tinggi dari standar (jika ada) telah dipenuhi dan diterima oleh Penanggung secara lengkap, dan
 - d. Calon Tertanggung dalam keadaan dapat diasuransikan menurut bagian seleksi risiko (*underwriting*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
5. Saya mengerti dan menyetujui apabila dalam proses penerbitan Polis terjadi perubahan perhitungan usia, maka Polis akan diterbitkan dengan menggunakan perhitungan usia yang berlaku di Penanggung. Ilustrasi ini hanya berlaku untuk usia yang tercantum di halaman 2 dan tidak berlaku jika ada perubahan usia.
6. Saya mengetahui bahwa Saya mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penerimaan Polis.
7. Ilustrasi ini harus dianggap sebagai persetujuan awal untuk menerima penawaran asuransi dan dalam hal terdapat perbedaan antara ilustrasi ini dan Polis, maka Polis akan berlaku.
8. Saya dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penanggung dengan hak substitusi untuk menggunakan, mengungkapkan, menyediakan data/informasi mengenai Saya/Kami yang diperoleh dan dikumpulkan oleh Penanggung atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak reasuransi, penyidik klaim, bank/lembaga keuangan, asosiasi industri dan badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama atau tidak dengan Penanggung atau afiliasinya untuk tujuan pembayaran klaim dan/atau melakukan proses lainnya

yang terkait dengan pengajuan permintaan asuransi Saya maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lainnya, untuk tujuan pencegahan anti pencucian uang, suap dan anti-teroris atau terkait dengan sanksi ekonomi, yang berkaitan dengan setiap pidana/perdata atau proses arbitrase, investigasi, audit atau pemeriksaan (termasuk penyelidikan internal, audit atau pemeriksaan) yang Penanggung, afiliasi, karyawan atau agen dikenakan atau untuk tujuan lain sebagaimana yang diperkenankan oleh pedoman Penanggung dan kode etik Penanggung, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara ketentuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan bahasa Indonesia.

Kepada Saya telah dijelaskan mengenai ringkasan Manfaat Pertanggungan oleh Agen Asuransi Perusahaan yang namanya tertera di bawah ilustrasi ini, risiko, dan biaya-biaya yang akan dikenakan yang tercantum dalam produk asuransi ini dan Saya menyatakan telah mengerti secara penuh dan oleh karenanya Saya tanpa paksaan dari siapapun juga telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan catatan-catatan yang terdapat di dalamnya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada metodologi perhitungan serta Manfaat Pertanggungan. Dengan menandatangani Ilustrasi pada halaman ini maka Saya menyatakan bahwa Saya telah membaca, mengerti, memahami dan telah mendapatkan penjelasan yang baik atas setiap halaman yang terdapat pada Ilustrasi ini.

_____ | _____

Budi

Agen Asuransi

Saya dengan ini menyatakan bahwa Saya sudah menerangkan dan memberikan penjelasan dengan baik atas produk asuransi yang ditawarkan melalui ilustrasi ini secara langsung kepada Calon Pemegang Polis yang namanya tertera pada ilustrasi ini.

_____ | _____

NURUL WIDANINGGAR

Disajikan Oleh : NURUL WIDANINGGAR Tanggal : 30-Mar-2021
 Kode Penyaji : 3A2604 No. Ilustrasi : 0000386024
 Ilustrasi ini berlaku hingga : 29-Mei-2021

ILUSTRASI INI BUKAN MERUPAKAN SEBUAH KONTRAK ASURANSI